

PROYEK GEDUNG OLAHRAGA (GOR) KABUPATEN TEGAL DIANGGARKAN Rp 2,8 MILIAR, HAMPIR SELESAI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/3af1c93530437fa77e0c1af2fd028340.jpg>

Isi Berita:

SLAWI, DISWAY JATENG - Proyek penataan Gedung Olahraga (GOR) Trisanja Slawi Kabupaten Tegal dianggarkan Rp2,8 Miliar. Sumber anggaran itu berasal dari APBD II Kabupaten Tegal. Saat ini, proyek hampir selesai.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo mengatakan, proyek di kawasan GOR Trisanja dibagi menjadi dua kegiatan.

Yaitu, penataan lapangan stadion dengan nilai kontrak sebesar Rp2,4 Miliar. Kemudian penataan tribun barat dengan nilai kontrak Rp445 juta.

Untuk penataan lapangan, fokus pada drainase, rumput dan sistem penyiraman. Sedangkan tribun barat, fokus pada ruang ganti.

Terhitung sejak awal November lalu, progres pekerjaan sudah terealisasi 93,95 persen. Progres itu sangat bagus karena melebihi dari rencana yang mencapai 27,75 persen.

"Proyek penataan lapangan itu dimulai sejak tanggal 4 September dan selesai pada 2 Desember 2023," kata Teguh, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sementara untuk penataan GOR tribun barat, mengalami keterlambatan. Meski begitu, Teguh yakin proyek tersebut akan selesai tepat waktu. Sesuai rencana, pekerjaan dimulai sejak 22 September dan akan selesai pada 15 Desember 2023.

"Kalau proyek di GOR masih on the track. Masih bagus," ujarnya.

Selain proyek GOR, DPUPR Kabupaten Tegal juga mengelola anggaran untuk pembangunan Gedung Uji Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal.

Termasuk juga Gudang Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kantor Pemerintahan Kecamatan Kramat.

"Untuk proyek di BKPSDM dan kantor Kecamatan Kramat masih minus progresnya. Tapi ini sedang dikebut," ujarnya.

Sedangkan di BPBD, lanjut Teguh, progresnya sangat bagus. Sudah melebihi realisasi. Yang seharusnya 86 persen pada awal November, tapi sudah masuk 88,14 persen.

"Itu nilai kontraknya Rp500 juta," imbuhnya. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/667215/proyek-gor-kabupaten-tegal-dianggarkan-rp28-miliar-hampir-selesai>, "Proyek GOR Kabupaten Tegal Dianggarkan Rp2,8 Miliar, Hampir Selesai", tanggal 17 November 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/674228/dianggarkan-rp28-miliar-proyek-gor-trisanja-slawi-kabupaten-tegal-hampir-100-persen>, "Dianggarkan Rp2,8 Miliar, Proyek GOR Trisanja Slawi Kabupaten Tegal Hampir 100 Persen", tanggal 16 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Proyek penataan Gedung Olahraga (GOR) Trisanja Slawi Kabupaten Tegal dianggarkan Rp2,8 Miliar. Sumber anggaran itu berasal dari APBD II Kabupaten Tegal. Saat ini, proyek hampir selesai. Penataan lapangan stadion dengan nilai kontrak sebesar Rp2,4 Miliar. Kemudian penataan tribun barat dengan nilai kontrak Rp445 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi